



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30A Tahun 2010

TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEMUNYING JAYA SEBAGAI KAWASAN HUTAN YANG DILINDUNGI UNTUK SUMBER BENIH

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang berada disekitar kawasan hutan/tanah adat semunying telah menetapkan kawasan hutan tersebut untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan yang dilindungi untuk kebutuhan sumber benih;
 - b. bahwa keberadaan hutan alam dari Tahun ke Tahun semakin berkurang sehingga keberadaan hutan adat semunying perlu dilindungi untuk kepentingan umum sebagai sumber benih;
 - c. bahwa lokasi kawasan terletak pada areal penggunaan lain di luar kawasan hutan dan sebagian didalam kawasan hutan produksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Jo KepMenhut Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penentuan Batas Fungsi;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Semunying Jaya Kec. Jagoi Babang Nomor 140/05/Pem. 2009, tentang Permohonan Pengukuhan Tanah / Hutan Adat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang sebagai Kawasan Hutan yang dilindungi.
- KEDUA : Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan peta RTRWK Kabupaten Bengkayang skala 1 : 150.000, Tahun 2005 berada pada Hutan Produksi dan areal Penggunaan Lain menjadi kawasan hutan yang dilindungi untuk sumber benih.
- KETIGA : Luas Definitif Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluas 1.420 ha. Sebagaimana, peta terlampir.
- KEEMPAT : Lokasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang berjudul peta penunjukan Kawasan Hutan yang Dilindungi sebagai Sumber Benih yaitu, skala 1 : 150.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Dengan diterapkannya keputusan ini maka :
a. kawasan Hutan yang dilindungi tersebut diatas harus dijaga keamanannya dan kelestariannya dari penebangan dan perambahan hutan secara tidak bertanggungjawab;
b. pada Kawasan hutan tersebut yang terganggu atau rusak apabila memungkinkan dapat direhabilitasi.
- KEENAM : Dengan diterapkannya Kawasan Hutan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak meniadakan adanya hak masyarakat untuk memungut dan memanfaatkan jasa kawasan tersebut sepanjang tidak merubah/merusak fungsi dan Ekosistem didalamnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bengkayang**
Pada tanggal **2 Februari** 2010

RUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
4. Gubernur Kalimantan Barat;
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalbar;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkayang;
8. Kepala Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Kalbar;
9. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkayang;
10. Camat, Sanggau Ledo, Seluas, dan Jagoi Babang.